



**PUTUSAN**  
Nomor 833/Pid.B/2023/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | TRISNO AJI SAPUTRA;   |
| 2. Tempat lahir       | : | Sidoarjo;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19 Tahun/6 September 2004;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Gang Masjid Al Qodir RT.02 RW.07 Desa Wage<br>Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Belum/tidak bekerja;  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 833/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 833/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Trisno Aji Saputra melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
  2. Menyatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Trisno Aji Saputra dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama **Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.**
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah dosbook HP Merek Realme type RMX1851 warna biru nitro **Dikembalikan kepada saksi Mohammad Fakhron Rozi;**
    - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol W-3425-WZ
- Dikembalikan kepada terdakwa;**
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetep dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2023/PN Sda



-----Bawa ia terdakwa Trisno Aji Saputra bersama-sama dengan Agung Putra Prasetya (diperiksa dalam berkas terpisah), Madon (DPO), Angger (DPO), Riski Alias Bali (DPO), pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Ketapang RT.43 RW.09 Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan beraserku*, Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa Trisno Aji Saputra, Agung Putra Prasetya (diperiksa dalam berkas terpisah), Madon (DPO), Angger (DPO), Riski Alias Bali (DPO) berkumpul di daerah Pasar sukodono untuk berpesta minuman keras, lalu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB setelah selesai pesta minuman keras, terdakwa berboncengan dengan Riski Alias Bali (DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki shogun warna biru Nomor Polisi W-3425-WZ milik terdakwa, sedangkan Sdr. Madon (DPO) berboncengan dengan Agung Putra Prasetya (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Angger (DPO) mengikuti sepeda motor terdakwa dari belakang.
- Bawa pukul 01.30 WIB saat melintas di Jalan Raya Ketapang RT.43 RW.09 Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melihat saksi Mohamad Fakhror Rozi yang berboncengan dengan saksi Ali dan saksi Hasan, lalu terdakwa mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mohamad Fakhror Rozi. Bawa setelah berhasil mengejar saksi Mohamad Fakhror Rozi, terdakwa lalu menghalang dan menghentikan sepeda motor milik saksi Mohamad Fakhror Rozi, lalu terdakwa memukul wajah saksi Mohamad Fakhror Rozi dengan menggunakan kepala tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut saksi Mohamad

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakhror Rozi sebanyak 1 (satu) kali, bersamaan dengan itu Agung Putra Prasetya memukul kepala saksi Mohamad Fakhror Rozi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Angger (DPO) memukul bagian kepala saksi Mohamad Fakhror Rozi dengan menggunakan kepalan tangan kirinya, Riski Alias Bali (DPO) memukul wajah dan kepala saksi Mohamad Fakhror Rozi, dan Madon (DPO) memukul wajah saksi Mohamad Fakhror Rozi. Kemudian saat saksi Mohamad Fakhror Rozi sudah dalam keadaan tidak berdaya, Madon (DPO) lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Realme 3 Pro warna biru mitro dari saku celana saksi Mohamad Fakhror Rozi. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:222/ RSAAMS/ VISUM/ YANMED/ X/ 2023 saksi Mohamad Fakhror Rozi mengalami luka memar pada kelopak mata bawah kanan, luka memar pada pipi kanan, dan luka memar pada bibir bawah bagian kiri.

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Realme 3 Pro warna biru mitro tersebut, Madon (DPO) menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa bersama dengan Agung Putra Prasetya (diperiksa dalam berkas terpisah), Madon (DPO), Angger (DPO), Riski Alias Bali (DPO) menuju ke pasar malam DTC Wonokromo dan menjual handphone tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan bersama-sama dengan Agung Putra Prasetya (diperiksa dalam berkas terpisah), Madon (DPO), Angger (DPO), Riski Alias Bali (DPO) untuk membeli makan dan minuman keras.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Realme 3 Pro warna biru mitro tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Mohamad Fakhror Rozi, dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Agung Putra Prasetya (diperiksa dalam berkas terpisah), Madon (DPO), Angger (DPO), Riski Alias Bali (DPO), saksi Mohamad Fakhror Rozi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

## ATAU

### Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa Trisno Aji Saputra bersama-sama dengan Agung Putra Prasetya (diperiksa dalam berkas terpisah), Madon (DPO), Angger (DPO), Riski Alias Bali (DPO), pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul



01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Ketapang RT.43 RW.09 Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa Trisno Aji Saputra, Agung Putra Prasetya (diperiksa dalam berkas terpisah), Madon (DPO), Angger (DPO), Riski Alias Bali (DPO) berkumpul di daerah Pasar sukodono untuk berpesta minuman keras, lalu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB setelah selesai pesta minuman keras, terdakwa berboncengan dengan Riski Alias Bali (DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki shogun warna biru Nomor Polisi W-3425-WZ milik terdakwa, sedangkan Sdr. Madon (DPO) berboncengan dengan Agung Putra Prasetya (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Angger (DPO) mengikuti sepeda motor terdakwa dari belakang.
- Bahwa pukul 01.30 WIB saat melintas di Jalan Raya Ketapang RT.43 RW.09 Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melihat saksi Mohamad Fakhror Rozi yang berboncengan dengan saksi Ali dan saksi Hasan, lalu terdakwa mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mohamad Fakhror Rozi. Bahwa setelah berhasil mengejar saksi Mohamad Fakhror Rozi, terdakwa lalu menghalang dan menghentikan sepeda motor milik saksi Mohamad Fakhror Rozi, lalu terdakwa memukul wajah saksi Mohamad Fakhror Rozi dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut saksi Mohamad Fakhror Rozi sebanyak 1 (satu) kali, bersamaan dengan itu Agung Putra Prasetya memukul kepala saksi Mohamad Fakhror Rozi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Angger (DPO) memukul bagian kepala saksi Mohamad Fakhror Rozi dengan menggunakan kepalan tangan kirinya, Riski Alias Bali (DPO) memukul wajah dan kepala saksi Mohamad Fakhror Rozi, dan Madon (DPO) memukul wajah saksi Mohamad Fakhror Rozi dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Realme 3 Pro warna biru mitro dari saku celana saksi Mohamad Fakhror Rozi, lalu terdakwa bersama dengan Agung Putra Prasetya (diperiksa



dalam berkas terpisah), Madon (DPO), Angger (DPO), Riski Alias Bali (DPO) meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Agung Putra Prasetya (diperiksa dalam berkas terpisah), Madon (DPO), Angger (DPO), Riski Alias Bali (DPO), saksi Mohamad Fakhron Rozi mengalami luka memar pada kelopak mata bawah kanan, luka memar pada pipi kanan, dan luka memar pada bibir bawah bagian kiri. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:222/ RSAAMS/ VISUM/ YANMED/ X/ 2023, An. Mohamad Fakhron Rozi, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Arafah Anwar Medika Sidoarjo tanggal 05 Oktober 2023.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **MOHAMAD FAKHROR ROZI**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIB saksi baru pulang bekerja sebagai penjaga warung kopi angkringan didaerah Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa pada saat saksi pulang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah dan berboncengan tiga yaitu saksi, ALI dan ABDUR RAHMAN AL HASAN sewaktu sampai didaerah Ketapang RT. 043 RW. 009 Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tiba – tiba laju kendaraan saksi dipotong oleh pengendara sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi kenal diikuti dengan pengendara sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang laki – laki yang juga tidak saksi kenal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya para pelaku tersebut langsung mengeroyok saksi serta ALI dan ABDUR RAHMAN AL HASAN;
  - Bahwa Kemudian para pelaku mendorong ALI masuk kesungai, sedangkan ABDUR RAHMAN AL HASAN berusaha melarikan diri kearah Barat lalu para pelaku mengeroyok saksi dengan cara memukuli saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2023/PN Sda



mengenai wajah dan kepala serta menendang perut saksi dan salah satu pelaku mengambil handphone milik saksi yang berada didalam saku celana sebelah kanan yang saksi pakai;

- Bahwa kemudian datang MAHRUS ALIAS KACONG yang ada didekat lokasi kemudian para pelaku langsung pergi ;
  - Bahwa MAHRUS ALIAS KACONG serta beberapa warga yang ada dilokasi menolong saksi serta sepeda motor yang saksi kendari, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
  - Bahwa dipersidangan saksi membenarkan salah satu dari orang-orang yang mengeroyok saksi adalah Terdakwa TRISNO AJI SAPUTRA tetapi saksi tidak mengetahui Siapa yang mengambil Hand Phone saksi;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi mengalami luka pada mata dan bibir saksi. Selain itu saksi juga mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Hand phonanya hilang;
  - Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;
2. **A L I**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dalam kejadian yang dialami saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI saksi mengetahui kejadian yang dialami saksi korban tersebut;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIB saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI baru pulang bekerja sebagai penjaga warung kopi angkringan didaerah Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa pada saat pulang tersebut saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah dan berboncengan tiga yaitu saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI, saksi dan ABDUR RAHMAN AL HASAN;
  - Bahwa sewaktu sampai didaerah Ketapang RT. 043 RW. 009 Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tiba – tiba laju kendaraan dipotong oleh pengendara sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi kenal diikuti dengan pengendara sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang laki – laki yang juga tidak saksi kenal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya para pelaku tersebut langsung mengeroyok saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI, saksi dan ABDUR RAHMAN AL HASAN;



- Bahwa Kemudian para pelaku mendorong saksi masuk kesungai, sedangkan ABDUR RAHMAN AL HASAN melarikan diri kearah Barat lalu para pelaku mengeroyok saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI dengan cara memukulinya mengenai wajah dan kepala serta menendang perut saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI dan salah satu pelaku mengambil handphone milik saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI yang berada didalam saku celananya sebelah kanan ;
  - Bahwa kemudian datang MAHRUS ALIAS KACONG yang ada didekat lokasi sehingga para pelaku langsung pergi ;
  - Bahwa dipersidangan saksi membenarkan salah satu dari orang-orang yang mengeroyok saksi adalah Terdakwa TRISNO AJI SAPUTRA tetapi saksi tidak mengetahui Siapa yang mengambil Hand Phone saksi;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi mengalami luka pada mata dan bibir saksi. Selain itu saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI juga mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Hand phonanya hilang;
  - Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;
3. **ABDUR RAHMAN AL HASAN**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dalam kejadian yang dialami saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI, saksi mengetahui kejadian yang dialami saksi korban tersebut;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIB saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI baru pulang bekerja sebagai penjaga warung kopi angkringan didaerah Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa pada saat pulang tersebut saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah dan berboncengan tiga yaitu saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI, saksi ALI dan saksi;
  - Bahwa sewaktu sampai didaerah Ketapang RT. 043 RW. 009 Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tiba – tiba laju kendaraan dipotong oleh pengendara sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi kenal diikuti dengan pengendara sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang laki – laki yang juga tidak saksi kenal;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya para pelaku tersebut langsung mengeroyok saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI, saksi Ali dan saksi;
  - Bahwa Kemudian para pelaku mendorong saksi ALI masuk kesungai, sedangkan saksi sendiri melarikan diri kearah Barat lalu para pelaku mengeroyok saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI dengan cara memukulinya mengenai wajah dan kepala serta menendang perut saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI dan salah satu pelaku mengambil handphone milik saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI yang berada didalam saku celananya sebelah kanan ;
  - Bahwa kemudian datang MAHRUS ALIAS KACONG yang ada didekat lokasi sehingga para pelaku langsung pergi ;
  - Bahwa dipersidangan saksi membenarkan salah satu dari orang-orang yang mengeroyok saksi adalah Terdakwa TRISNO AJI SAPUTRA tetapi saksi tidak mengetahui Siapa yang mengambil Hand Phone saksi;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi mengalami luka pada mata dan bibir saksi. Selain itu korban MOHAMAD FAKHROR ROZI juga mengalami kerugian materil ± sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh karena Hand phonennya hilang;
  - Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;
4. **AGUNG PUTRA PRASETYA**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi, terdakwa Trisno Aji Saputra, Madon (DPO), Angger (DPO), Riski Alias Bali (DPO) berkumpul minum-minuman keras di daerah Pasar sukodono, sampai dini hari;
  - Bahwa pada dini hari di hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB setelah minum-minuman keras, terdakwa berboncengan dengan Riski Alias Bali (DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki shogun warna biru Nomor Polisi W-3425-WZ milik terdakwa, sedangkan Sdr. Madon (DPO) berboncengan dengan saksi dan Angger (DPO) mengikuti sepeda motor terdakwa dari belakang keluar dari pasar dan saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Muhammad Fakhror rozi sempat menyenggol sepeda motor yang kami kendari , sehingga saat melintas di Jalan Raya Ketapang RT.43 RW.09 Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melihat saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohamad Fakhror Rozi yang berboncengan dengan saksi Ali dan saksi Hasan, lalu terdakwa mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mohamad Fakhror Rozi;

- Bawa setelah berhasil mengejar saksi Mohamad Fakhror Rozi, terdakwa lalu menghalang dan menghentikan sepeda motor milik saksi Mohamad Fakhror Rozi, lalu terdakwa memukul wajah saksi Mohamad Fakhror Rozi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut saksi Mohamad Fakhror Rozi sebanyak 1 (satu) kali, bersamaan dengan itu saksi memukul kepala saksi Mohamad Fakhror Rozi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Angger (DPO) memukul bagian kepala saksi Mohamad Fakhror Rozi dengan menggunakan kepalan tangan kirinya, Riski Alias Bali (DPO) memukul wajah dan kepala saksi Mohamad Fakhror Rozi, dan Madon (DPO) memukul wajah saksi Mohamad Fakhror Rozi dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Realme 3 Pro warna biru mitro dari saku celana saksi Mohamad Fakhror Rozi, lalu terdakwa bersama dengan saksi, Madon (DPO), Angger (DPO), Riski Alias Bali (DPO) meninggalkan tempat tersebut;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi, Madon (DPO), Angger (DPO), Riski Alias Bali (DPO), saksi Mohamad Fakhror Rozi mengalami luka memar pada kelopak mata bawah kanan, luka memar pada pipi kanan, dan luka memar pada bibir bawah bagian kiri. - Bawa kami melakukan pemukulan tersebut karena emosi saat sepeda motor yang dikendarai oleh Muhammad Fakhror rozi menyenggol sepeda motor kami, dan saat itu kami semua dalam keadaan mabuk;
- Bawa saksi tidak mengetahui saat Sdr. Madon (DPO) mengambil HP milik Muhammad Fakhror rozi, dan saksi mengetahui Madon mengambil HP milik Muhammad Fakhror rozi setelah kami meninggalkan tempat kejadian, yang mana Sdr. Madon mengatakan bahwa mengambil HP milik korban, saat itu HP tersebut langsung dijual dan uangnya dibelikan minuman keras dan kami minum minuman keras bersama-sama;
- Bawa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa bersama-sama dengan Agung Putra Prasetya (berkas terpisah), Madon (DPO), Angger (DPO), Riski Alias Bali (DPO) telah



melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Fakhror Rozi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Ketapang RT.43 RW.09 Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa Trisno Aji Saputra, Agung Putra Prasetya (berkas terpisah), Madon (DPO), Angger (DPO), Riski Alias Bali (DPO) berkumpul di daerah Pasar sukodono untuk minum-minuman keras sampai dinihari;
- Bahwa pada dini hari pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB setelah selesai minum-minuman keras, terdakwa berboncengan dengan Riski Alias Bali (DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki shogun warna biru Nomor Polisi W-3425-WZ milik terdakwa, sedangkan Sdr. Madon (DPO) berboncengan dengan Agung Putra Prasetya (berkas terpisah) dan Angger (DPO) mengikuti sepeda motor terdakwa dari belakang keluar dari pasar dan saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Muhammad Fakhror rozi sempat menyenggol sepeda motor yang Terdakwa kendari, sehingga saat melintas di Jalan Raya Ketapang RT.43 RW.09 Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melihat saksi korban Mohamad Fakhror Rozi yang berboncengan dengan saksi Ali dan saksi Hasan, lalu terdakwa mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Mohamad Fakhror Rozi;
- Bahwa setelah berhasil mengejar saksi korban Mohamad Fakhror Rozi, terdakwa lalu menghalangi dan menghentikan sepeda motor milik saksi korban Mohamad Fakhror Rozi, lalu terdakwa memukul wajah saksi Mohamad Fakhror Rozi dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut saksi Mohamad Fakhror Rozi sebanyak 1 (satu) kali, bersamaan dengan itu Agung Putra Prasetya (berkas terpisah) memukul kepala saksi Mohamad Fakhror Rozi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, Angger (DPO) memukul bagian kepala saksi Mohamad Fakhror Rozi dengan menggunakan kepalan tangan kirinya, Riski Alias Bali (DPO) memukul wajah dan kepala saksi Mohamad Fakhror Rozi, dan Madon (DPO) memukul wajah saksi Mohamad Fakhror Rozi dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Realmi 3 Pro warna biru mitro dari saku celana saksi Mohamad Fakhror Rozi, lalu terdakwa bersama dengan Agung Putra Prasetya, Madon (DPO), Angger (DPO), Riski Alias Bali (DPO) meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan Agung Putra Prasetya (berkas terpisah), Madon (DPO), Angger (DPO), Riski Alias Bali (DPO) melakukan pemukulan terhadap Muhammad Fakror Rozi dengan tangan kosong dan dilakukan secara bersama-sama.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Agung Putra Prasetya, Madon (DPO), Angger (DPO), Riski Alias Bali (DPO), saksi Mohamad Fakhror Rozi mengalami luka memar pada kelopak mata bawah kanan, luka memar pada pipi kanan, dan luka memar pada bibir bawah bagian kiri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saat Sdr. Madon (DPO) mengambil HP milik Muhammad Fakhror rozi, dan baru mengetahui Madon (DPO) mengambil HP milik Muhammad Fakhror rozi setelah kami meninggalkan tempat kejadian, yang mana Madon (DPO) mengatakan bahwa ia mengambil HP milik korban, saat itu HP tersebut langsung dijual dan uangnya dibelikan minuman keras dan kami minum minuman keras bersama-sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama Mohamad Fakhror Rozi dengan Visum Et Repertum Nomor:222/RSAAMS/VISUM/YANMED/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang di tandatangani oleh dr. Hari Hardana Utama Salim dengan hasil kesimpulan:

- Luka memar pada kelopak mata bawah kanan, dan luka memar pada pipi kanan, luka memar pada bibir bawah bagian kiri (luka memar, luka ringan)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook HP Merek Realme type RMX1851 warna biru nitro
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol W-3425-WZ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIB saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI baru pulang bekerja sebagai penjaga warung kopi angkringan didaerah Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat pulang tersebut saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah dan



berboncengan tiga dengan saksi ALI dan saksi ABDUR RAHMAN AL HASAN;

- Bahwa sewaktu sampai di daerah Ketapang RT. 043 RW. 009 Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tiba – tiba laju kendaraan yang dikendarai saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI dipotong oleh Terdakwa yang berboncengan dengan RISKI Alias BALI (DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki shogun warna biru Nomor Polisi W-3425-WZ milik Terdakwa, sedangkan Sdr. MADON (DPO) berboncengan dengan AGUNG PUTRA PRASETYA (berkas terpisah) dan ANGGER (DPO) mengikuti sepeda motor Terdakwa dari belakang;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan keempat temannya tersebut kemudian melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI, ALI dan ABDUR RAHMAN AL HASAN;
- Bahwa karena Penggeroyokan tersebut kemudian saksi ALI didorong Para Penggeroyok tersebut hingga masuk kesungai, sedangkan saksi ABDUR RAHMAN AL HASAN melarikan diri ke arah Barat;
- Bahwa Terdakwa dan keempat temannya tersebut melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI dengan cara Terdakwa memukul wajah saksi MOHAMAD FAKHROR ROZI dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut saksi MOHAMAD FAKHROR ROZI sebanyak 1 (satu) kali, bersamaan dengan itu AGUNG PUTRA PRASETYA (berkas terpisah) memukul kepala saksi MOHAMAD FAKHROR ROZI dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, ANGGER (DPO) memukul bagian kepala saksi MOHAMAD FAKHROR ROZI dengan menggunakan kepalan tangan kirinya, RISKI Alias BALI (DPO) memukul wajah dan kepala saksi MOHAMAD FAKHROR ROZI, dan MADON (DPO) memukul wajah saksi MOHAMAD FAKHROR ROZI dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Realme 3 Pro warna biru mitro dari saku celana saksi MOHAMAD FAKHROR ROZI, lalu terdakwa bersama dengan AGUNG PUTRA PRASETYA (berkas terpisah), MADON (DPO), Angger (DPO), RISKI Alias BALI (DPO) meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi MOHAMAD FAKHROR ROZI mengalami luka pada mata dan bibir saksi. Selain itu saksi juga mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Hand phonenya hilang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yang mana dengan bentuk dakwaan tersebut maka Majelis Hakim memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa TRISNO AJI SAPUTRA yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan terdakwa dan selama persidangan Terdakwa tersebut mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri terdakwa dan terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

**2. Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.**



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam komentarnya di dalam pasal 89 KUHP menyebutkan “Melakukan kekerasan” artinya: mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lihat R. Soesilo didalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Penerbit Politea-Bogor, 1988, hal.98), sedangkan arti dimuka umum adalah ditempat public dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIB saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI baru pulang bekerja sebagai penjaga warung kopi angkringan didaerah Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan pada saat pulang tersebut saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah dan berboncengan tiga dengan saksi ALI dan saksi ABDUR RAHMAN AL HASAN;

Menimbang, bahwa sewaktu sampai didaerah Ketapang RT. 043 RW. 009 Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tiba – tiba laju kendaraan yang dikendarai saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI dipotong oleh Terdakwa yang berboncengan dengan RISKI Alias BALI (DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki shogun warna biru Nomor Polisi W-3425-WZ milik Terdakwa, sedangkan Sdr. MADON (DPO) berboncengan dengan AGUNG PUTRA PRASETYA (berkas terpisah) dan ANGGER (DPO) mengikuti sepeda motor Terdakwa dari belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama dengan keempat temannya tersebut kemudian melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI, ALI dan ABDUR RAHMAN AL HASAN yang mana sewaktu penggeroyokan tersebut saksi ALI didorong Para Pengeroyok tersebut hingga masuk kesungai, sedangkan saksi ABDUR RAHMAN AL HASAN melarikan diri kearah Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan keempat temannya tersebut kemudian melakukan kekerasan terhadap saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI dengan cara Terdakwa memukul wajah saksi MOHAMAD FAKHROR ROZI dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut saksi MOHAMAD FAKHROR ROZI sebanyak 1 (satu) kali, bersamaan dengan itu AGUNG PUTRA PRASETYA (berkas terpisah)



memukul kepala saksi MOHAMAD FAKHROR ROZI dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, ANGGER (DPO) memukul bagian kepala saksi MOHAMAD FAKHROR ROZI dengan menggunakan kepalan tangan kirinya, RISKI Alias BALI (DPO) memukul wajah dan kepala saksi MOHAMAD FAKHROR ROZI, dan MADON (DPO) memukul wajah saksi MOHAMAD FAKHROR ROZI dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Realme 3 Pro warna biru mitro dari saku celana saksi MOHAMAD FAKHROR ROZI, lalu terdakwa bersama dengan AGUNG PUTRA PRASETYA (berkas terpisah) , MADON (DPO), Angger (DPO), RISKI Alias BALI (DPO) meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

### 3. Yang mengakibatkan Luka-luka.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan keempat temannya yaitu AGUNG PUTRA PRASETYA (dalam berkas perkara terpisah) serta ANGGER DERMAWAN, RISKI ALIAS BALI dan MADON (ketiganya DPO) yang secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban MOHAMAD FAKHROR ROZI mengakibatkan saksi korban mengalami Luka memar pada kelopak mata bawah kanan, dan luka memar pada pipi kanan, luka memar pada bibir bawah bagian kiri (luka memar, luka ringan) sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:222/RSAAMS/VISUM/YANMED/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang di tandatangani oleh dr. Hari Hardana Utama Salim, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pemberi maaf maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh



karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan ditentukan hukumnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan dan membuat luka saksi korban;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa TRISNO AJI SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka”** dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti:



- 1 (satu) buah dosbook HP Merek Realme type RMX1851 warna biru nitro;
- Dikembalikan kepada saksi Mohammad Fakhror Rozi;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol W-3425-WZ;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Iswani, S.H., M.H. , Kadarwoko, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 23 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIKEN DAMAYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sulviany, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

NIKEN DAMAYANTI, S.H.